



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 270 TAHUN 2023
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi di daerah, diperlukan peninjauan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Merubah Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34).

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TARIF
1.	Pengujian pertama : a. Mobil Penumpang Umum (Taxi, Rent Car / sejenisnya) b. Mobil Bus (kecil s.d besar) c. Mobil Barang (ringan s.d berat, Tractor Head, Kereta Gandeng / Kereta Tempelan)	Rp. 112.000,- / kendaraan Rp. 112.000,- / kendaraan Rp. 168.000,- / kendaraan
2.	Pengujian berkala : a. Mobil Penumpang Umum (Taxi, Rent Car / sejenisnya) b. Mobil Bus : - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar c. Mobil Barang : - Ringan (JBB s.d 3500 kg) - Sedang (JBB 3500 S.D 8500 kg) - Berat (JBB > 8500 kg) - Tracktor Head - Kereta Gandengan / Kereta Tempelan	Rp. 101.000,- / kendaraan Rp. 67.000,- / kendaraan Rp. 79.000,- / kendaraan Rp. 101.000,- / kendaraan Rp. 67.000,- / kendaraan Rp. 90.000,- / kendaraan Rp. 112.000,- / kendaraan Rp. 112.000,- / kendaraan Rp 112.000,- / kendaraan
3.	Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan (penghapusan) : a. Mobil Barang/Bus/Tractor Head b. Mobil Penumpang / Kereta Gandengan / Kereta Tempelan c. Sepeda Motor	Rp. 56.000,- / kendaraan Rp. 34.000,- / kendaraan Rp. 21.000,- / kendaraan
4.	Penggantian Buku Uji (smartcard) yang hilang/rusak	Rp. 75.000,- / kendaraan
5.	Penggantian Tanda Uji (Sertifikat/stiker) yang hilang/rusak	Rp. 50.000,- / kendaraan
6.	Ganti Buku Uji (smartcard) berkala	Rp. 25.000,- / kendaraan
7.	Uji Asap / Uji Emisi	Rp. 50.000,- / kendaraan
8.	Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 150.000,- / kendaraan
9.	Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp. 100.000,- / kendaraan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 270;

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011